



Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*Good governance*)



Optimizing the Supervisory Function of the Kuningan Regency DPRD in Realizing Good governance (Good governance)

Iman Jalaludin Rifa'i¹, Erga Yuhandra² Fathur Fathurahman³ Rendi Bragi⁴ Nabila Tri Nurcahyati⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ imanjalaludin88@gmail.com

History:

Submitted: 09-12-2024

Revised: 18-12-2024

Accepted: 23-12-2024

Kata Kunci:

DPRD; Pemerintah yang Baik; Pengawasan.

Keyword:

Controlling; DPRD; Good governance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi peran dan efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Kuningan. Krisis keuangan daerah yang ditandai oleh tunda bayar APBD hingga Rp. 490 miliar pada 2023, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan wawancara dan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD masih kurang optimal dalam mencegah ketidakefisienan anggaran, serta diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan DPRD agar mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan keuangan secara lebih efektif. Penguatan fungsi ini penting untuk mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik sesuai prinsip otonomi daerah dan *good governance*.

Abstract

This study seeks to evaluate the optimisation of the role and efficacy of the Regional People's Representative Council (DPRD) in promoting good governance in Kuningan Regency. The regional financial problem, characterised by a delay in the APBD payment amounting to Rp. 490 billion in 2023, highlights deficiencies in the management of Regional Original Revenue (PAD). This study employs a qualitative descriptive methodology, utilising interviews and document analysis as data collecting approaches. The research findings suggest that the supervisory role of the DPRD remains suboptimal in mitigating budget inefficiencies, necessitating an enhancement of the DPRD's supervisory capacity to more effectively identify and resolve financial concerns. Enhancing this function is crucial to foster transparency and accountability in the utilisation of public monies, in alignment with the ideals of regional autonomy and good governance.



Copyright © 2024 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4867>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi yang luas dalam system dan prinsip NKRI.¹ Sesuai dengan peraturan *perUUan*, Daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal secara mandiri.. Kewenangan ini mencakup seluruh kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dikelola oleh pemerintah pusat.² Tujuan Otonomi daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan untuk memajukan masing-masing daerah melalui pemanfaatan potensi yang tersedia.

Tujuan utama *good governance* adalah untuk mencapai Keadaan pemerintahan yang mampu memastikan kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat (negara, masyarakat sipil, lembaga masyarakat, dan sektor swasta). Gambaran pemerintahan yang demokratis adalah salah satu ciri tata pemerintahan yang baik. Paradigma tata kelola pemerintahan yang baik menekankan pentingnya hubungan yang terstruktur antara lembaga negara, pasar, dan masyarakat.³

Untuk memungkinkan eksekutif melakukan pekerjaannya dengan baik, Peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu ditingkatkan. DPRD bukan hanya berfungsi sebagai perantara antara pemerintah (eksekutif) dan warganya, tetapi juga membantu mengurangi konflik antara berbagai bagian komunitas yang saling memperjuangkan kepentingan masing-masing. Dalam system demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memainkan peran krusial sebagai lembaga legislatif dan dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat di dalam pemerintahan. Ini didasarkan pada gagasan bahwa badan legislatif adalah perwakilan rakyat dan memiliki otoritas untuk memenuhi keinginan rakyat. DPRD, yang merupakan bagian penting dari struktur demokrasi, memiliki pengaruh yang

¹ Rudi Santoso et al., "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8960>.

² Elvawati Elvawati, "Tujuan Otonomi Daerah Dan Alasan Pemekaran Wilayah," *Jurnal Pelangi* 6, no. 1 (2015), <https://ejournal.upgrisba.ac.id/index.php/pelangi/article/view/277>.

³ Mohamad Khamim, *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021).

paling signifikan dalam proses demokratisasi kehidupan di daerah.⁴

Dengan statusnya sebagai bagian dari pemerintahan daerah secara luas, Dewan Perwakilan Rakyat diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Secara Khusus, Anggota DPRD berkewajiban berdasarkan Pasal 108 huruf e UU Negara Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2014) untuk (e) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut lagi secara konkrit telah diatur berdasarkan Pasal 161 huruf e UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban: memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan memberikan otoritas untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat bertanggung jawab moral, politik, dan hukum untuk menjaga agar pemerintahan daerah tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikannya kepada rakyatnya, karena Lord Acton mengatakan bahwa Individu yang memiliki kekuasaan cenderung menyalahgunakannya, sedangkan individu yang memiliki kekuatan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya.⁵

Tiga komponen utama keberhasilan otonomi daerah, menurut Mardiasmo, adalah pertama pengawasan, kedua pengendalian, dan ketiga pemeriksaan. Konsep dan fungsi ketiga komponen tersebut adalah inti darinya. Untuk memantau kinerja pemerintahan, pengawasan mengacu pada tindakan atau tindakan eksekutif yang dilakukan di luar pemerintah, seperti masyarakat dan DPRD.⁶

Penulis menekankan bahwa peran dan fungsi DPRD Kabupaten Kuningan belum maksimal dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya dalam fungsi pengawasan, yang terbukti dengan terjadinya peristiwa gagal bayar atau tunda bayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Kabupaten Kuningan yang semakin memburuk.

⁴ Jhony Fredy Hahury, "Fungsi Dprd Dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Universitas Kapuas Sintang* 14, no. 2 (2014): 265–278, <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/download/265-278/138>.

⁵ Greg Suripatty, Hendrik Salmon, and Julista Mustamu, "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mencegah Korupsi Di Daerah," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3, no. 2 (2023): 181, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/article/download/1867/pdf>.

⁶ AD Basniwati, "Pengawasan DPRD Dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jatiswara* 31, no. 1 (2017): 121–132, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/38/35>.

Pada tahun 2022, tunggakan pembayaran mencapai Rp 245 miliar, dan pada tahun 2023 meningkat dua kali lipat. Rp. 490 Miliar.⁷ Tidak ada penurunan yang signifikan dalam penerimaan pemerintah daerah dari pendapatan transfer anggaran pusat dan provinsi, yang menunjukkan bahwa prosesnya cukup stabil. Namun, yang paling penting adalah menetapkan target PAD⁸.

Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah menjadi semakin krusial mengingat kondisi keuangan yang semakin memburuk, ditandai dengan peristiwa tunda bayar yang signifikan di Kabupaten Kuningan. Situasi ini menyoroti adanya ketidakseimbangan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi belanja daerah, yang berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga, serta memberikan pelayanan publik yang optimal. Di satu sisi, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi relatif stabil, namun masalah terbesar terletak pada rendahnya target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mengindikasikan bahwa upaya pengawasan dan perencanaan masih belum efektif.

Pengawasan DPRD diharapkan dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam perencanaan, penganggaran, dan penggunaan anggaran daerah, serta memastikan bahwa dana publik dikelola secara transparan dan akuntabel. Namun, kenyataannya, peran pengawasan ini belum maksimal dalam mencegah terjadinya penumpukan kewajiban yang terus meningkat. DPRD seharusnya dapat menjadi instrumen kontrol yang kuat terhadap pemerintah daerah, terutama dalam hal alokasi dan pengelolaan anggaran, tetapi fakta tunda bayar yang terjadi menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi tersebut.

Lebih lanjut, lemahnya pengawasan juga berdampak pada efektivitas otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan daerahnya sendiri. Kegagalan dalam menjalankan otonomi ini secara bertanggung jawab dapat merugikan masyarakat luas, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. Keberhasilan pengawasan DPRD sangat bergantung pada keberanian anggota DPRD dalam bertindak independen dan mengutamakan kepentingan masyarakat di

⁷ Tatang Azhari, "Makin Parah! Gagal Bayar APBD Kuningan 2023 Tembus Rp 490 Miliar," *Inilahkuningan* (Kuningan, 2024), <https://inilahkuningan.com/makin-parah-gagal-bayar-apbd-kuningan-2023-tembus-rp490-miliar/>.

⁸ Array, "DPRD Beberkan Faktor Pemicu Terjadinya Gagal Bayar Pemda Kuningan," *ciremaiday* (Kuningan, 2023), <https://ciremaiday.com/jawa-barat/dprd-beberkan-faktor-pemicu-terjadinya-gagal-bayar-pemda-kuningan/>.

atas kepentingan politik atau kelompok tertentu. Di sinilah prinsip yang dikemukakan oleh *Lord Acton* menjadi relevan, bahwa kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan akan selalu ada jika tidak ada pengawasan yang kuat.

Dari perspektif *good governance*, optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan menjadi hal yang mendesak. Pengawasan yang efektif akan membantu tercapainya transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, untuk mencapai hal tersebut, DPRD perlu memperkuat kapasitas dan mekanisme pengawasannya, baik dari segi sumber daya manusia maupun sistem pengawasan yang lebih terintegrasi.

Hasil Penelitian Taufiq Yuli Purnama, yang berjudul "*Penerapan Fungsi Pengawasan DPRD dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik*" menguraikan bahwa Salah satu tugas DPRD adalah mengawasi yang merupakan perwujudan dari fungsi Pengawasan pelaksanaan kebijakan publik daerah. Kebijakan public sebagaimana diuraikan diatas dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga yang berkompeten. Selain itu kompetensi anggota DPRD dalam meningkatkan kualitas kemampuan sesuai bidang tugasnya masing-masing sehingga mampu menguasai bidang tugasnya dalam rangka memberi masukan atau saran kepada pemerintah guna terwujudnya pemerintahan yang baik.⁹

Meskipun fungsi pengawasan DPRD dalam *good governance* telah sering dibahas, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menyoroti bagaimana kegagalan pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berkontribusi pada krisis keuangan daerah yang berdampak signifikan pada pelayanan publik. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap peran DPRD dalam mengoptimalkan pengawasan keuangan daerah guna mencegah permasalahan gagal bayar yang telah meningkat tajam di Kabupaten Kuningan. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi penguatan kapasitas internal dan mekanisme pengawasan DPRD sebagai solusi yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu, dengan pendekatan yang berfokus pada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah.

2. Perumusan Masalah

⁹ Taufiq Yuli Purnama, Sigit Sapto Nugroho, and Mudji Rahardjo, "Penerapan Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2023): 59–67, <https://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/download/218/123/664>.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta ketidakefisienan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berdampak pada peristiwa tunda bayar dan memburuknya kondisi keuangan daerah. Dengan latar belakang bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, penelitian ini mempertanyakan bagaimana DPRD menjalankan peran pengawasan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, terutama berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan dan pengawasan fiskal. Apakah upaya pengawasan DPRD dapat efektif dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah sesuai prinsip *good governance* serta mencegah terjadinya krisis keuangan yang membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat secara optimal?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan peran dan efektivitas pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam pengelolaan keuangan daerah serta identifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan yang optimal. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen (APBD, laporan keuangan, dan regulasi terkait), serta wawancara mendalam dengan anggota DPRD, pejabat pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait. Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi partisipatif untuk memahami lebih dalam praktik pengawasan DPRD dalam konteks otonomi daerah. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi untuk menjamin validitas data yang diperoleh, di mana hasil wawancara, dokumen, dan observasi dibandingkan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas pengawasan DPRD dalam mencegah penyelewengan anggaran serta dalam mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip *good governance*.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

Permasalahan mendasar pada era kontemporer yakni dalam pengelolaan administrasi publik adalah pemerintahan daerah yang baik. Pergeseran paradigma pemerintahan dari "*rulling government*" menuju "*good governance*" dan tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menerapkan pelaksanaan pemerintahan daerah yang efektif adalah fenomena berdemokrasi yang adil. Untuk mencapai hal ini, peran dan fungsi DPRD harus

diperkuat.

Pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan Indonesia, yang didasarkan atas Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selama ini, Dewan Perwakilan Daerah selalu diatur oleh hukum pemerintahan daerah.

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur kedudukan, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan salah satu unsur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah. Secara umum, peran ini terdiri dari tiga fungsi¹⁰,

- a. *Regulator*. Menangani seluruh kepentingan daerah, termasuk urusan otonomi dan urusan pemerintah pusat yang delegasikan kepada daerah (tugas pembantuan);
- b. *Policy Making*. Merumuskan kebijakan dan merencanakan program untuk pembangunan wilayah;
- c. *Budgeting*. Perencanaan anggaran daerah (APBD).

Setelah UU Nomor 23 Tahun 2014 diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015, pemerintahan daerah terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan perangkat daerah dibentuk guna membantu jalannya pemerintahan daerah. Menurut pemahaman ini, kepala daerah dan DPRD ditugaskan untuk melaksanakan pemerintahan yang diberikan kepada mereka oleh rakyat. Mereka dianggap sebagai perangkat desentralisasi yang berasal dari eksekutif (presiden), bukan legislatif daerah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 149 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Dewan Perwakilan Provinsi (DPR) mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, termasuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pembentukan Perda dan anggaran. Pasal 96 ayat (1) mengatur bahwa: Dewan Perwakilan Provinsi mempunyai fungsi: a) pembentukan Perda provinsi; b) anggaran; dan c) pengawasan. Selanjutnya Pasal 149 ayat (1) mengatur bahwa: DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a) pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b) anggaran; dan d) pengawasan.

Persamaan fungsi pengawasan antara UU sebelumnya yaitu UU Nomor 32 tahun 2004

¹⁰ Santoso et al., "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih."

tentang Pemerintahan Daerah dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kedudukan setara dan menjadi mitra. Keadaan tersebut dilakukan Menetapkan pemerintahan yang baik, atau good governance, yang dilengkapi dengan system pengawasan yang efektif dan efisien melalui mekanisme check and balance. Peran ini direalisasikan melalui fungsi-fungsi berikut¹¹ :

- a. Representation: Menjembatani Keprihatinan, tuntutan, dan harapan masyarakat serta perlindungan terhadap kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, sehingga DPRD senantiasa berkomunikasi "atas nama rakyat";
- b. Advokasi. Mengumpulkan aspirasi yang komprehensif dan mempertahankannya melalui negosiasi yang kompleks dan sering kali berlarut-larut, serta tawar-menawar politik yang intens. Hal ini wajar karena aspirasi masyarakat sering kali bertentangan dengan berbagai kepentingan atau tuntutan. Dalam negosiasi politik, berbagai kepentingan berupaya mencapai konsensus.
- c. Administrative oversight. menilai atau menguji, dan, jika diperlukan, berupaya untuk mengubah tindakan eksekutif. Menurut fungsi ini, tindakan DPRD yang menghindar dari tanggung jawab terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipertanyakan oleh masyarakat tidak dapat dibenarkan. Selain itu, dalam kasus-kasus yang sering terjadi dalam praktik, dengan frasa naif, "Itu bukan wewenang kami." Dalam situasi seperti ini, DPRD memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan, melaksanakan survei, dan interpelasi, serta meminta Kepala Daerah untuk bertanggung jawab; lebih khusus, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sederhananya, fungsi DPRD dibagi menjadi tiga fungsi, yaitu:

- a. Fungsi legislasi;
- b. Fungsi anggaran; dan
- c. Fungsi pengawasan.

Pemerintah daerah dan pelaksana pengawasan memiliki urgensi fungsi sebagaimana diuraikan diatas. Fungsi pengawasan berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini bagi pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan dan sasaran. Di sisi lain, bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas

¹¹ H.A.Kartiwa, "Implementasi Peran Dan Fungsi Dprd Dalam Rangka Mewujudkan Dalam Rangka 'Good Governance,'" *Lex Administratum* 4, no. 2 (2016): 1–23, <https://pustaka.unpad.ac.id/archives/257#>.

mulia untuk memberikan kritik dan rekomendasi untuk tindakan perbaikan.

Memantau penegakan peraturan daerah dan pembagian APBD adalah tugas pengawasan DPRD. Dengan demikian, DPRD akan memastikan bahwa tindakan pemerintah daerah selaras dengan keinginan masyarakat dan tanggung jawab legislatif. DPRD menggunakan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat untuk mengawasi operasi pemerintahan. Menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah, pengawasan terhadap peraturan daerah, APBD, dan perjanjian kerjasama pihak ketiga di daerah termasuk dalam kategori tersebut.¹²

Pasal 153 UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan tugas pengawasan DPRD. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengawasan DPRD kabupaten atau kota mencakup, pertama, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati atau wali kota; kedua, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan ketiga, pelaksanaan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Namun, untuk mencapai tujuannya, praktik pemerintahan yang baik dalam fungsi pengawasan saat ini masih membutuhkan beberapa peningkatan. Memaknai fungsi dan tujuan pengawasan sehingga dapat menjadi mekanisme *check & balance* yang efektif, optimalisasi pengawasan sehingga dapat memberikan kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah, dan menciptakan mekanisme partisipasi yang aktif dan efektif dari Masyarakat seperti dalam Penyusunan agenda pengawasan DPRD, perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD.

Karena reputasi pemerintahan yang buruk yang dikaitkan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, peran dan fungsinya dalam bidang pengawasan semakin menarik perhatian publik. Hal ini telah menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.¹³

Diakui pula bahwa strategi yang tepat diperlukan untuk memperbaiki, menata, reformasi, atau mengubah kinerja DPRD saat ini ke kinerja masa depan (*existing performance*

¹² Budiyo, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance," *Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2016): 1–12, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/368/327/1159>.

¹³ Desi Fitriyana, *Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, 2023, <https://osf.io/cs9p/download>.

ke *future performance*). Dalam laporan kerjanya, Lembaga Administrasi Negara menyarankan beberapa strategi yang diharapkan dapat diterapkan secara efektif pada sektor publik, antara lain¹⁴:

- a. Penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Keberadaan pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik. Seluruh bangsa harus berkomitmen untuk memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme demi mewujudkan pemerintahan yang bersih. Namun, pemberantasan KKN tidak hanya memerlukan komitmen; tindakan konkret dalam pencegahan, penanggulangan, dan eliminasi sangat diperlukan. Komitmen harus direalisasikan melalui praktik yang komprehensif dan berkelanjutan, mencakup komponen preventif (mencegah korupsi dengan mengeliminasi atau mengurangi penyebab atau peluangnya), detektif (mengidentifikasi tindakan korupsi), dan represif (menangani atau memproses tindakan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan);
- b. Reform of bureaucracy/public administration. Pemerintah merupakan elemen paling krusial dalam pengelolaan suatu negara. Pengaturan dan penyediaan layanan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Menempatkan pemerintah pada fungsi yang sesungguhnya melalui reformasi birokrasi adalah langkah pertama menuju *good governance*. Setelah itu, *clean government* akan muncul, yang merupakan prasyarat utama menuju *good governance*. Desentralisasi, kolaborasi dengan sektor swasta untuk menyediakan layanan, penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien, dan penggunaan Teknologi Informasi adalah beberapa cara reformasi birokrasi dapat dicapai;
- c. Penyempurnaan berbagai peraturan perUUan. Menyusun peraturan perUUan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara adalah bagian daripada fungsi legislatif DPRD. Namun demikian, peraturan perUUan tidak serta merta mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Hanya jika perlu ada intervensi pemerintah untuk mengatur, maka peraturan akan dibuat dibuat. Efektivitas penegakan hukum akan dipengaruhi oleh peraturan yang efektif;
- d. Kejelasan fungsi dan peran setiap instansi pemerintah. Setiap lembaga pemerintah memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam penyelenggaraan negara. Fungsi dan

¹⁴ Purnama, Sigit Sapto Nugroho, and Mudji Rahardjo, "Penerapan Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik."

peran ini ditunjukkan dalam hubungan antar instansi Pemerintah, dengan legislatif dan masyarakat umum. Keadaan sebagaimana diatas secara langsung dapat menghindari tumpang tindih kewenangan antara instansi Pemerintah;

- e. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas. *The right man on the right place* berfungsi sebagai alat Untuk memastikan DPRD beroperasi secara efisien dan mencapai kinerja optimal, penempatan individu yang tepat pada posisi manajerial dan fungsional sangatlah krusial. Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kinerja organisasi Ini harus disertai dengan evaluasi kinerja. Proses harus dimulai dengan pemilihan calon anggota dewan agar segala sesuatunya berjalan sesuai harapan;
- f. Peningkatan akuntabilitas. Setiap lembaga pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan kepadanya, termasuk bagaimana mereka menggunakan anggaran yang diberikan kepada mereka. Rencana strategis dan rencana operasional tahunan harus dibuat terlebih dahulu untuk melakukan tugas yang akuntabel. Selain itu, perlu dibuat protokol pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan yang jelas tentang pelaksanaan tugas;
- g. Pengambilan keputusan transparan Keterbukaan saat membuat keputusan Keputusan dibuat berdasarkan data berkualitas tinggi, saran dari stakeholder, nara sumber, dan ahli, serta berbagai potensi dampak. Untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang telah diambil dapat dipertanggungjawabkan secara proses, dokumentasi proses harus dibuat. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan pengambilan keputusan dari hasil dokumentasi. Dalam upaya terus menerus untuk meningkatkan sistem manajemen pemerintahan, dokumentasi ini sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang bersih;
- h. Mengintegrasikan prinsip-prinsip budaya kerja ke dalam praktik penyelenggaraan negara. Pengembangan nilai budaya kerja melalui adopsi nilai moral dan etika yang dianggap baik dan positif. Nilai-nilai ini termasuk nilai sosial budaya yang baik, norma atau kaidah, etika, dan nilai kinerja produktif yang berasal dari agama, falsafah, tradisi, dan metode kerja modern yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai ini digunakan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pemerintahan suatu negara.;
- i. Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi secara langsung akan meningkatkan (a) transparansi,

aksesibilitas, dan akuntabilitas informasi; (b) pengambilan keputusan yang didukung dengan informasi yang akurat; (c) peran serta masyarakat; dan (d) peningkatan kualitas pelayanan;

- j. *Code of Conducts*. Menerapkan kode perilaku Untuk pejabat publik, kode etik merupakan upaya tambahan dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Kode perilaku mencakup prinsip-prinsip yang wajib diikuti oleh setiap pejabat publik dalam interaksi dengan masyarakat, pihak legislatif, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari untuk mencegah pelecehan dan diskriminasi, serta mengelola informasi yang dapat dipublikasikan, keterlibatan dalam organisasi politik, penggunaan pengaruh untuk kepentingan pribadi, pekerjaan di luar jam kerja, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta larangan menerima berbagai pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

Secara umum, Komisi bertanggung jawab atas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Ini dilakukan melalui peninjauan, penyelidikan, dan evaluasi yang berkelanjutan berdasarkan berbagai elemen, seperti :

- a. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif peraturan daerah yang diterapkan oleh kepala daerah. Pengawasan ini memeriksa apakah pemerintah terlibat dalam pengawasan program.
- b. Program pemerintahan daerah, sebagai konsekuensi dari peraturan kepala daerah, telah mengembangkan dan menerapkan berbagai kebijakan yang mengatur perencanaan dan penggunaan anggaran oleh Pemerintah Daerah.
- c. Lembaga-lembaga dan kegiatan lain di tingkat daerah diawasi oleh DPRD, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perUUan lain, seperti penggunaan sumber daya keuangan negara.
- d. Mengawasi situasi atau keadaan yang menunjukkan bahwa dibutuhkan regulasi baru atau regulasi tambahan yang dibutuhkan;
- e. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*).¹⁵

PengawasanAspek vertikal, horizontal, eksternal, preventif, dan represif sangat krusial bagi suatu negara, terutama bagi negara yang sedang berkembang, agar tujuan dapat

¹⁵ Dedeh Haryati, "F U Ngsi P Engawasan Dprd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," *Daerah Pemerintahan* 15, no. 3 (2015): 526, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/581>.

tercapai. Menghilangkan pengawasan berarti mendekatkannya pada pelaksanaan tugas yang tidak optimal, sehingga menjauhkannya dari tujuan dan meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, pengawasan yang ketat menghasilkan pelaksanaan tugas yang lebih optimal, sehingga tujuan dapat tercapai dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindari, serta hak asasi rakyat dapat terlindungi.¹⁶

2. Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Kedudukan DPRD sangat berperan penting dan strategis karena sebagai merepresikan rakyat. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa daerah memiliki kewenangan mengurus sendiri wilayahnya sesuai dengan ketentuan perUUan yang berlaku. Mengenai mekanisme dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Kuningan, Pemerintah kabupaten Kuningan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan nomor 2 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah daerah diharapkan dapat dijalankan dengan baik dengan tidak membuang-buang uang rakyat.¹⁷

- a. Pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas pemerintahan yang adil;
- b. Aparatur pemerintah daerah mampu mempertahankan legitimasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencerminkan kedaulatan rakyat;
- c. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan masyarakat.

Pengelolaan keuangan dan anggaran pemerintah daerah adalah salah satu elemen pemerintahan yang harus diatur dengan cermat.¹⁸ Pemerintah daerah menggunakan anggaran pendapatan asli daerah, juga dikenal sebagai APBD, sebagai alat utama untuk membuat kebijakan. Anggaran daerah, sebagai alat kebijakan, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah. Pemerintah daerah sangat

¹⁶ Isay Wenda, Ermaya Surdinata, and M. Irwan Tahir, "Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat," *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia* 13, no. 3 (2021): 621–652, [https://repository.upstegal.ac.id/6656/1/EBOOK PERAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DAERAH %281%29.pdf](https://repository.upstegal.ac.id/6656/1/EBOOK%20PERAN%20DPRD%20DALAM%20MEWUJUDKAN%20GOOD%20GOVERNANCE%20DI%20DAERAH%20KABUPATEN%20KUNINGAN.pdf).

¹⁷ Fitriyana, *Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*.

¹⁸ Amni Zarkasyi Rahman and Feri Lintang Saputra, "Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap," *Humanika* 22, no. 2 (2022): 117–126, <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/54277>.

penting dalam mengelola keuangan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika pemerintah daerah tidak dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah dengan benar, ini akan berdampak negatif pada pengelolaan keuangan daerah. Menurut M. Awani¹⁹ Pendapatan Asli Daerah yang rendah, dikombinasikan dengan ketergantungan yang besar pada dana transfer pemerintah pusat, merupakan masalah umum PAD pemerintah daerah di Indonesia.

Efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi penopang utama dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai representasi rakyat, DPRD memiliki mandat untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar sesuai dengan peraturan perUUan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai fungsi pengawasan yang vital, DPRD diharapkan melakukan pengawasan administratif dan keuangan dengan efektif melalui berbagai mekanisme seperti hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat. Hal ini tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana DPRD memiliki tanggung jawab untuk menilai implementasi kebijakan, kepatuhan terhadap peraturan, serta kinerja keuangan daerah.

Namun, efektivitas pengawasan ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya akses pada informasi, dan potensi konflik kepentingan. DPRD Kabupaten Kuningan, dalam menjalankan fungsi pengawasannya, berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi proses pengambilan keputusan. Dengan pengawasan yang baik, DPRD dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang telah lama menjadi masalah dalam administrasi publik Indonesia. Adanya reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, dan penegakan nilai-nilai etika serta kode etik dalam tata pemerintahan, menjadi strategi penting yang dibutuhkan untuk memastikan DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan optimal.

Peningkatan efektivitas fungsi pengawasan juga memerlukan penguatan kapasitas DPRD dalam memahami peraturan, termasuk dalam menyusun regulasi baru yang diperlukan guna mengatasi perubahan kebutuhan masyarakat. Misalnya, untuk mewujudkan tata kelola

¹⁹ Melina Febi Awani and Swarmilah Hariani, "Analisa Rasio Kemandirian Daerah Dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 3, no. 2 (2021): 95–102, <https://media.neliti.com/media/publications/361382-none-9148b9b7.pdf>.

keuangan daerah yang efisien, DPRD perlu terlibat secara aktif dalam pembahasan APBD, memastikan setiap alokasi anggaran tepat sasaran dan mendukung program prioritas daerah. Selain itu, DPRD berperan dalam memastikan pemanfaatan APBD yang akuntabel dengan mendorong kepala daerah untuk memberikan laporan keuangan secara transparan dan tepat waktu. Melalui mekanisme *check and balance* yang kuat dan penerapan pengawasan yang berkelanjutan, DPRD berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih (*clean government*) yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peran dan fungsi DPRD Kabupaten Kuningan yang belum optimal dalam pengawasan manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Dalam konteks ini, Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui kertas kerjanya merekomendasikan beberapa Upaya yang dapat diaplikasikan untuk memperkuat peran pengawasan DPRD, utamanya guna mengatasi permasalahan tunda bayar yang sangat membebani anggaran, mencapai Rp. 245 miliar pada tahun 2022 dan melonjak hingga Rp. 490 miliar pada tahun 2023. Padahal, penerimaan dari pendapatan transfer pusat maupun provinsi tetap stabil. Permasalahan mendasar terletak pada proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang belum mampu mengimbangi kebutuhan anggaran belanja daerah dan menciptakan kesenjangan pendapatan-belanja yang menyebabkan gagal bayar.

Strategi yang diajukan LAN meliputi beberapa langkah, termasuk pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai prasyarat utama untuk mencapai pemerintahan yang bersih (*clean government*). Hal ini mencakup aspek preventif, detektif, dan represif dalam mengawasi dan menangani potensi penyelewengan anggaran yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan fiskal dan tunda bayar. Efektivitas pengawasan DPRD bisa ditingkatkan dengan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran. Mengingat peran DPRD sebagai pengawas utama kebijakan anggaran daerah, pelaksanaan fungsi pengawasan ini harus berlandaskan prinsip keterbukaan informasi untuk memastikan setiap kebijakan anggaran disusun berdasarkan data yang tepat dan perencanaan yang realistis.

Reformasi birokrasi dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Ini mencakup upaya pemetaan sumber-sumber PAD yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah tanpa mengandalkan dana transfer semata. Dengan

menetapkan target PAD yang lebih terukur dan realistis, DPRD dapat mengawal agar pemerintah daerah merancang program yang memiliki nilai tambah nyata bagi pendapatan daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota DPRD menjadi faktor krusial. Pengawasan terhadap anggaran memerlukan pemahaman mendalam mengenai kebijakan fiskal, keuangan daerah, dan keterampilan analisis anggaran yang memadai. Oleh sebab itu, pelatihan berkelanjutan dan penempatan anggota DPRD yang memiliki keahlian di bidang pengawasan keuangan akan membantu lembaga ini untuk berfungsi lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.

Pentingnya penerapan standar prosedur baku pengawasan, yang akan membantu DPRD dalam melakukan review atas program pemerintah dan penggunaan anggaran. Standar ini perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah yang transparan. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBD akan membantu DPRD dalam mendeteksi lebih awal adanya risiko ketidakseimbangan anggaran yang bisa berujung pada tunda bayar. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelibatan *stakeholder* masyarakat juga dapat mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang sehat.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi anggaran dan pelaporan kinerja keuangan daerah. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, DPRD dapat memantau penyerapan anggaran secara real-time dan menilai efektivitas program-program pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, teknologi informasi juga dapat membantu dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik, termasuk pengawasan terhadap PAD, pengeluaran, dan implementasi kebijakan.

DPRD Kabupaten Kuningan diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih efektif, sehingga dapat meminimalisir risiko tunda bayar di masa depan. Penguatan peran pengawasan DPRD melalui strategi-strategi ini juga akan mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung tercapainya pemerintahan yang baik di Kabupaten Kuningan.

C. KESIMPULAN

DPRD Kabupaten Kuningan memainkan peran penting dalam pengawasan untuk

memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Namun, pengawasan yang dilakukan belum optimal, terutama dalam mengatasi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan kelemahan dalam perencanaan dan pengawasan fiskal. Untuk mewujudkan *good governance*, diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan DPRD melalui penguatan regulasi, peningkatan kompetensi anggota DPRD, dan kolaborasi lebih efektif dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya.

Upaya pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan memiliki potensi untuk efektif dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah sesuai prinsip *good governance*. Namun, efektivitas ini masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya transparansi, dan koordinasi yang belum optimal. Untuk mencegah krisis keuangan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penguatan fungsi pengawasan DPRD melalui peningkatan kapasitas anggota, pemanfaatan teknologi, dan sinergi yang lebih baik dengan pemerintah daerah.

Saran Peneliti terhadap DPRD, untuk mencapai hal tersebut DPRD Kabupaten Kuningan perlu diperkuat dari segi kapasitas sumber daya manusia, pemahaman terhadap regulasi, dan penerapan teknologi informasi dalam memantau pengelolaan anggaran secara *real-time*. Selain itu, penerapan standar prosedur baku dalam pengawasan dan peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Array. "DPRD Beberkan Faktor Pemicu Terjadinya Gagal Bayar Pemda Kuningan." *ciremaitytoday*. Kuningan, 2023. <https://ciremaitytoday.com/jawa-barat/dprd-beberkan-faktor-pemicu-terjadinya-gagal-bayar-pemda-kuningan/>.
- Awani, Melina Febi, and Swarmilah Hariani. "Analisa Rasio Kemandirian Daerah Dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 3, no. 2 (2021): 95–102. <https://media.neliti.com/media/publications/361382-none-9148b9b7.pdf>.
- Basniwati, AD. "Pengawasan DPRD Dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jatiswara* 31, no. 1 (2017): 121–132. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/38/35>.
- Budiyono. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance." *Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2016): 1–12. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/368/327/1159>.
- Elvawati, Elvawati. "Tujuan Otonomi Daerah Dan Alasan Pemekaran Wilayah." *Jurnal Pelangi* 6, no. 1 (2015). <https://ejournal.upgrisba.ac.id/index.php/pelangi/article/view/277>.
- Fitriyana, Desi. *Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, 2023. <https://osf.io/cs9p/download>.

- H.A.Kartiwa. "Implementasi Peran Dan Fungsi Dprd Dalam Rangka Mewujudkan Dalam Rangka 'Good Governance.'" *Lex Administratum* 4, no. 2 (2016): 1–23. <https://pustaka.unpad.ac.id/archives/257#>.
- Hahury, Jhony Fredy. "Fungsi Dprd Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Universitas Kapuas Sintang* 14, no. 2 (2014): 265–278. [https://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/download/265 - 278/138](https://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/download/265-278/138).
- Haryati, Dedeh. "F U Ngsi P Engawasan Dprd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Daerah Pemerintahan* 15, no. 3 (2015): 526. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/581>.
- Isay Wenda, Ermaya Surdinata, and M. Irwan Tahir. "Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat." *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia* 13, no. 3 (2021): 621–652. [https://repository.upstegal.ac.id/6656/1/EBOOK PERAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DAERAH %281%29.pdf](https://repository.upstegal.ac.id/6656/1/EBOOK%20PERAN%20DPRD%20DALAM%20MEWUJUDKAN%20GOOD%20GOVERNANCE%20DI%20DAERAH%20%281%29.pdf).
- Khamim, Mohamad. *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.
- Purnama, Taufiq Yuli, Sigit Sapto Nugroho, and Mudji Rahardjo. "Penerapan Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2023): 59–67. <https://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/download/218/123/664>.
- Rahman, Amni Zarkasyi, and Feri Lintang Saputra. "Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap." *Humanika* 22, no. 2 (2022): 117–126. <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/54277>.
- Santoso, Rudi, Habib Shulton A, Fathul Mu'in, and Arif Fikri. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8960>.
- Suripatty, Greg, Hendrik Salmon, and Julista Mustamu. "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mencegah Korupsi Di Daerah." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3, no. 2 (2023): 181. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/article/download/1867/pdf>.
- Tatang Azhari. "Makin Parah! Gagal Bayar APBD Kuningan 2023 Tembus Rp 490 Miliar." *Inilahkuningan*. Kuningan, 2024. <https://inilahkuningan.com/makin-parah-gagal-bayar-apbd-kuningan-2023-tembus-rp490-miliar/>.

